

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM  
ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA  
KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG**

**Oleh:**

**WAHYU SATYA ADI WARDANA  
NPM. 1702030077**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM  
ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA  
KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WAHYU SATYA ADI WARDANA  
NPM. 1702030077

Pembimbing:

Nawa Angkasa, S.H., M.A

Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM  
ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA  
KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG

Nama : WAHYU SATYA ADI WARDANA

NPM : 1702030077

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 23 Mei 2022  
Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H., M.A**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di –  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : WAHYU SATYA ADI WARDANA  
NPM : 1702030077  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah  
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG

Telah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Metro, 23 Mei 2022  
Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H., M.A**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B.0065/In.18.4/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG disusun oleh: Wahyu Satya Adi Wardana, NPM: 1702030077, Jurusan: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 29 Desember 2022

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji I : Nety Hermawati, S.H., M.H., M.A

Penguji II : Nency Dela Oktor, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**H. Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NPM. 197401041999031004

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG**

**OLEH:**

**WAHYU SATYA ADI WARDANA  
NPM. 1702030077**

SIMKAH merupakan aplikasi berbasis website dalam mengelola data pernikahan. Adanya SIMKAH diharapkan dapat memudahkan dan mengefisiensikan proses administrasi pendaftaran pernikahan yang sebelumnya menggunakan input data manual. Namun dalam pelaksanaannya, SIMKAH belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas dan kondisi lapangan yang terkadang kurang mendukung. Banyak KUA daerah yang akses internetnya masih susah, sehingga penggunaan aplikasi ini menjadi terhambat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mandalam dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: reduksi data, display data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung dalam administrasi pendaftaran pernikahan telah diterapkan secara baik dan telah memiliki perangkat-perangkat utama pendukung aplikasi, adanya simulasi terhadap penerapan aplikasi yang terus menerus dilakukan oleh pihak KUA, dan adanya tanggapan atau respon positif dari tokoh masyarakat terkait aplikasi tersebut. Kendala yang dihadapi dalam proses penggunaan SIMKAH diantaranya ketika terjadinya musibah bencana alam, pemadaman listrik secara serentak dan kesalahan dalam penulisan identitas kependudukan calon pengantin. Dari beberapa kendala tersebut jika terjadi salah satunya maka SIMKAH tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya.

**Kata kunci:** *efektivitas, SIMKAH, pendaftaran pernikahan*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WAHYU SATYA ADI WARDANA

NPM : 1702030077

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyebutkan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian Saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Mei 2022

..... menyatakan



**Wahyu Satya Adi Wardana**  
NPM. 1702030077

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S Adz-Zariyat: 49)*

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Imamudin dan Ibu Siti Sholeha yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk saya.
2. Adik kandung saya, Nur Sukma Suci Tia Wardani dan Najwa Nurhidayah Tri Wardani yang senantiasa memberikan semangat dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Desi Anggun Hartanti yang tidak pernah bosan memotivasi saya dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat baik saya, terimakasih telah memberikan dorongan, inspirasi dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Terima kasih diucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Siskohat Dalam Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Metro”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini dan yang dinanti-nantikan syafaatnya di hari akhir.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Nurjanah, M. Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah
4. Nawa Angkasa, S.H., M.A selaku Pembimbing
5. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Metro,
6. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan,
7. Rekan-rekan Ahwal Syakhshiyah yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, 23 Mei 2022

Yang menyatakan

  
**Wahyu Satya Adi W**  
NPM. 1702030077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Efektivitas .....	9
1. Pengertian Efektivitas .....	9
2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	10
3. Indikator Efektivitas .....	11
B. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) .....	12
1. Pengertian SIMKAH.....	12
2. Tujuan SIMKAH .....	16

3. Manfaat SIMKAH .....	16
4. Dasar SIMKAH .....	17
C. Administrasi Pendaftaran Pernikahan.....	21
D. Pencatatan Pernikahan .....	24
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan .....	24
2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan.....	25
3. Tujuan Pencatatan Pernikahan.....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data.....	29
1. Sumber Data Primer.....	29
2. Sumber Data Sekunder .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Observasi .....	30
2. Wawancara.....	30
3. Dokumentasi .....	31
D. Teknik Analisis Data.....	31
1. Reduksi Data.....	32
2. Penyajian Data .....	32
3. Penarikan Kesimpulan .....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Metro Timur.....	34
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	35
3. Visi dan Misi.....	36
4. Struktur Organisasi .....	38

B. Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur .....	39
C. Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur.....	50

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Metro Timur .....	42
--	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Wilayah KUA Kecamatan Metro Timur .....	4
Tabel 4.1 Jumlah Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Metro Timur Tahun 2020.....	40
Tabel 4.2 Jumlah Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Metro Timur Tahun 2021.....	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Timur Berdasarkan Agama .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. APD
3. Surat Izin Research
4. Surat Balasan Research
5. Surat Bebas Pustaka
6. Blanko Bimbingan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

SIMKAH merupakan direktori pengelolaan data pernikahan berbasis *website*. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah untuk keperluan pendataan pernikahan yang dilakukan masyarakat. SIMKAH web ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Penduduk (SIAP) dan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI), sehingga seluruh data yang terdapat di dalam aplikasi ini sudah saling terhubung dengan kementerian lain sebagai sebuah satu kesatuan. SIMKAH web ini merupakan inovasi dan pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yakni SIMKAH Desktop yang sudah tidak dipakai sejak adanya aturan baru mengenai penggunaan SIMKAH web, yakni PMA Nomor 20 Tahun 2019.

SIMKAH web ini pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Agama melalui Ditjen BIMAS Islam pada 8 November 2018, secara bertahap SIMKAH web diterapkan di seluruh KUA daerah. Dasar pelaksanaan SIMKAH web ini adalah PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Adanya SIMKAH web diharapkan dapat memudahkan dan mengefisienkan proses administrasi pendaftaran nikah yang sebelumnya menggunakan input data manual. Selain itu, validasi kebenaran data pendaftar dapat lebih akurat dikarenakan SIMKAH web terintegrasi dengan data

kependudukan dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Kemendagri. Jadi seluruh informasi pendaftar akan secara otomatis sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun dalam pelaksanaannya, SIMKAH web ini belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas dan kondisi lapangan yang terkadang kurang mendukung. Banyak KUA daerah yang akses internetnya masih susah, sehingga penggunaan aplikasi ini menjadi terhambat. Fasilitas yang paling urgen dalam pelaksanaan SIMKAH web ini adalah adanya sinyal internet, tanpa adanya sinyal internet yang mencukupi maka aplikasi ini tidak dapat digunakan sama sekali.

Disisi lain, keberadaan aplikasi SIMKAH web ini merupakan sebuah keniscayaan, mengingat perkembangan teknologi di dunia modern ini yang menuntut pemerintah untuk beralih dari pekerjaan yang sifatnya analog/manual menjadi bersifat digital. Banyak sekali keunggulan yang diperoleh apabila menggunakan media digital, salah satunya yakni efisiensi berkas yang dulunya berupa *hardfile*/tumpukan kertas menjadi data *softfile*, sehingga dapat meminimalisir penggunaan kertas yang memakan banyak tempat.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota yang secara operasional bertanggungjawab kepada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota.

Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan yaitu penyelenggaraan dalam hal pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.<sup>1</sup>

KUA Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu kantor yang telah menggunakan SIMKAH web sebagai media untuk melakukan administrasi pendaftaran pernikahan sejak awal SIMKAH web diluncurkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmat Subandi selaku Kepala KUA Kecamatan Metro Timur yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi akibat dari meningkatnya pendaftaran pernikahan yang dicatat secara manual sehingga menimbulkan masalah diantaranya: manipulasi data diri yang dapat dengan mudah dilakukan, begitu juga banyak ditemui kasus pemalsuan buku nikah yang telah beredar luas yang berhubungan dengan permasalahan nikah siri yang masih dilakukan oleh masyarakat, serta kurang efektif dan efisien kinerja pencatatan pendaftaran nikah apabila dilakukan secara manual karena sekarang semua sudah harus mengikuti zaman dan sudah semakin modern.<sup>2</sup>

Namun terdapat pula hambatan/kendala saat penggunaan SIMKAH, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Amurti Galih Putri selaku Staf Operator SIMKAH yang menyatakan bahwa pernah mendapat keluhan dari calon

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmat Subandi selaku Kepala KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 29 Oktober 2021.

pengantin yang hendak mendaftar nikah mengalami kendala berupa kesalahan pengisian data oleh pendaftar.<sup>3</sup>

Lokasi KUA yang berada di Kota Metro menjadikan KUA ini memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan program SIMKAH ini, termasuk diantaranya yakni sinyal internet yang mendukung. Meski demikian, terdapat beberapa kendala yang dialami dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur ini, kendala tersebut mempengaruhi penerapan SIMKAH ini.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur dengan mengambil judul **“Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan Di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah ***“Bagaimana Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan Di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung?”***

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Amurti Galih putri selaku Staf Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 17 Desember 2021.

penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar keefektifan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan dan segala bentuk permasalahannya.
- 2) Dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan para pecinta hukum dalam rangka pengembangan hukum Islam umumnya dan khususnya Islam seputar pencatatan pernikahan.

### **b. Manfaat Praktis**

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka membangun paradigma masyarakat yang memahami dan memandang perlu tentang pentingnya pernikahan tercatat khususnya penghimpunan data melalui aplikasi SIMKAH.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan berisi tentang tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu. Kegunaan penelitian relevan diantaranya untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Abdul Ghaffar dengan judul skripsi “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.<sup>4</sup> Fokus penelitian ini adalah proses pelayanan yang berlangsung di KUA Kecamatan Pengabuan dengan penggunaan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berbasis website menggunakan jaringan internet. Pelayanan ini merupakan instruksi dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Maulana Abdul Ghaffar dengan skripsi ini terdapat pada fokus penelitian tersebut membahas analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SIMKAH. Sedangkan skripsi ini terfokus pada efektivitas pelayanan SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Yullang dengan judul skripsi “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”.<sup>5</sup> Fokus penelitian ini pada penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam

---

<sup>4</sup> Maulana Abdul Ghaffar, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, Skripsi (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

<sup>5</sup> Yullang, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, Skripsi (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

meningkatkan mutu pelayanan nikah, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada problematika program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan staf dalam memahami program SIMKAH.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Yullang dengan skripsi ini terdapat pada fokus penelitian tersebut membahas penerapan SIMKAH dalam meningkatkan mutu pelayanan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Sedangkan skripsi ini terfokus pada efektivitas pelayanan SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Syaiful Haq dengan judul skripsi “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)”.<sup>6</sup> Hasil pembasahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak problematika program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan staf dalam memahami program SIMKAH. Pelaksanaan program SIMKAH khususnya di KUA Kecamatan Selebar belum berjalan efektif, masih banyak yang perlu dimaksimalkan terutama pada peningkatan kualitas SDM operator SIMKAH, agar terhindar dari manipulasi data.

---

<sup>6</sup> Rahmat Syaiful Haq, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rahmat Syaiful Haq dengan skripsi ini terdapat pada fokus penelitian tersebut membahas efektivitas program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya pencegahan manipulasi data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu). Sedangkan skripsi ini terfokus pada efektivitas pelayanan SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur.

## BAB II

### TEORI LANDASAN

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, menggunakan atau menghasilkan hasil.<sup>1</sup> Oleh karena itu, efektivitas didefinisikan sebagai efek atau hasil yang diinginkan dari suatu tindakan yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu tujuan. Menurut Wiyono, efektivitas diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dan mempunyai dampak dan hasil yang diharapkan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Ravianto, efektivitas adalah seberapa baik suatu tugas dilakukan dan seberapa baik orang mencapai hasil yang diharapkan.<sup>3</sup>

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 374.

<sup>2</sup> Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Ejaan Yang Disempurnakan* (Jakarta: Palanta, 2007), 137.

<sup>3</sup> J. Ravianto, *Produktivitas dan Pengukuran* (Jakarta: Binaman Aksara, 2014), 11.

<sup>4</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 24.

Berdasarkan pengertian di atas, menurut peneliti efektivitas adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana dari segi biaya, waktu dan kualitas. Efektivitas mengukur sejauh mana infrastruktur dan sumber daya digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas juga terkait dengan minimnya proses dalam operasional lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas**

Pencapaian efektivitas suatu lembaga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu sebagai berikut:

- a. Kecanggihan sistem, kualitas sistem dengan kinerja yang baik, dinyatakan sebagai kemampuan perangkat keras atau perangkat lunak untuk membuat sistem bekerja dengan baik.
- b. Sarana dan prasarana sistem informasi, kelengkapan informasi, serta sarana dan prasarana sistem yang terkomputerisasi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap efektivitas sistem.
- c. Sumber daya manusia atau tenaga ahli, yaitu sumber daya manusia atau ahli di bidangnya.
- d. Standar operasional yang berlaku, yaitu ketentuan prosedur operasi yang memandu pelaksanaan pekerjaan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ni Wayan Budiani, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 2 No. 1/2009, 52.

### 3. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu organisasi tidaklah mudah. Efektivitas dapat diperiksa dari perspektif yang berbeda, tergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi menyampaikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas volume produksi barang dan jasa.

Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang benar-benar direalisasikan. Namun, jika upaya atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak memadai dan maksud atau tujuan yang diharapkan tidak tercapai, maka dikatakan tidak efektif.

Efektivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, menurut Sutrisno untuk mengukur efektivitas maka dapat digunakan indikator sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Pemahaman program
- b. Tepat sasaran
- c. Tepat waktu
- d. Tercapainya tujuan
- e. Perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program.

---

<sup>6</sup> Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 125-126.

## B. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

### 1. Pengertian SIMKAH

SIMKAH yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Nikah yang berbasis informasi teknologi program aplikasi komputer berbasis *windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah untuk dicatatkan dengan modernisasi pelayanan berbasis informasi teknologi di seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara *online*.<sup>7</sup> Program ini menggunakan teknik komputerisasi dengan jaringan internet sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman sistem penyeragaman data dan *back-up* data yang harus terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai dalam pencatatan nikah. Diperlukannya *back-up* data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Data-data yang diserahkan pada saat mendaftarkan pernikahan sangat penting untuk mengaplikasikan SIMKAH yang berbasis website ini, sejalan dengan yang direncanakan dan dirancang khusus oleh Dirjen Bimas Islam dalam melaksanakan pengelolaan pernikahan dan rujuk, seperti beberapa dokumen penting berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat pendaftaran perkawinan calon pengantin ketika aplikasi ini telah terhubung dengan beberapa aplikasi lain

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2013), 1.

seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).<sup>8</sup> Aplikasi ini memiliki akurasi data yang sangat baik karena jika tingkat akurasi kurang akan terjadi permasalahan dalam input data persyaratan nikah dan rujuk permasalahan yang sering terjadi yaitu berhubungan dengan akurasi data.

Aplikasi SIMKAH ini selain sebagai sistem yang menyediakan informasi juga sudah terhubung secara langsung dengan Kemenag, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pencatatan pernikahan. Aplikasi ini sangat mempermudah pencatatan pernikahan menjadi lebih efektif dan efisien karena sudah terhubung langsung dengan Sistem Informasi Kependudukan di Kemenag. SIMKAH yang dilengkapi dengan komputerisasi berbasis online sehingga ketika input data pernikahan hanya dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pengantin tersebut akan secara otomatis muncul data lengkap NIK tersebut, sehingga calon pengantin tidak dapat memalsukan memanipulasi atau memalsukan data pribadinya.

SIMKAH menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan dan sebuah database. Sistem database menurut Tata Sutabri dirancang dan dibangun dengan orientasi para pemakai, artinya sistem database tersebut ditunjukkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan para pemakainya.

---

<sup>8</sup> Sutisna, A Bachrun Rifa'i dan Yuliana "Implementasi System Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan" *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 4 No. 2 (2019).

Selain harus lengkap, sistem basis data juga dirancang agar mudah digunakan, dapat digunakan dengan berbagai macam cara oleh banyak pemakai baik secara terpisah ataupun bersama-sama, serta meminimalisir kerangkapan data.<sup>9</sup>

Di samping itu, memudahkan memodifikasi data dan mengembangkan data, baik volume maupun strukturnya. Dengan sistem basis data, berbagai kebutuhan sistem-sistem baru dapat dipenuhi dengan segera tanpa perlu mengubah basis datanya. Sistem database akan memberi dukungan bagi tercapainya efektivitas SIMKAH karena data-data yang disusun dan disimpan dalam file-file sistem database adalah data yang benar (valid).

Kemampuan utama dari program SIMKAH ini adalah mudahnya data dari KUA untuk dikirim ke Kankemenag, Kanwil dan Bimas Islam melalui internet sehingga murah dan efektif. SIMKAH akan terus dikembangkan, dengan target utama adalah komputerisasi semua pelayanan yang ada di KUA dan Program SIMKAH ini secara garis besar adalah<sup>10</sup>:

- a. Menambah data, mengedit, dan menghapus data nikah secara mudah.
- b. Mengirim data secara on-line (Internet) secara mudah tetapi juga bisa secara Off-line yaitu melalui Disket, CD atau Flash disk.
- c. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.

---

<sup>9</sup> Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005), 186.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2013), 2-3.

- d. Program dapat mengecek nomor porsi dan nomer seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
- e. Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.
- f. Tersedianya beberapa Laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
- g. Hanya Pemakai Program yang diijinkan yang bisa mengoperasikan.
- h. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat di simpan dalam media penyimpanan yang jauh lebih kecil.
- i. Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
- j. Update SIMKAH dapat dilakukan secara off- line dan On- line.
- k. Disediakan program analisa data yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai kemungkinan.

Dapat dipahami penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama sebagai layanan publik yang berbasis teknologi informasi tepat dan akurat karena dapat meminimalisir manipulasi pernikahan juga mengatur lalu lintas praktik poligami tanpa izin istri pertama yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang tidak patuh hukum contohnya memalsukan NIK untuk mendaftar nikah yang dilakukan oleh orang sudah menikah ditempat lain dan berniat memalsukan pernikahan

dapat diatasi dengan SIMKAH, walau dengan pemeriksaan berkas oleh PPN dapat dilewati namun saat pendaftaran nikah dengan SIMKAH yang mengecek dan mendeteksi data calon pengantin dengan akurat agar tidak terjadi perkawinan ganda, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal karena dengan tertib administrasi.

## **2. Tujuan SIMKAH**

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh SIMKAH yaitu untuk sistem penyeragaman data, dan backup data yang terintegrasi dengan sistem database yang memberi dukungan karena data-data yang tersusun dan disimpan dalam file-file sistem database adalah data yang benar (valid), back-up data adalah upaya untuk menyelamatkan data agar tidak hilang dari berbagai masalah yang tidak bisa dihindari seperti bencana alam baik kebakaran, dan tsunami. Bagi pengguna di lingkungan Kantor Urusan Agama merupakan cara yang efektif mentransfer data secara manual ke kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Dengan adanya program pencatatan perkawinan dengan SIMKAH, maka Kanwil kementerian agama Republik Indonesia dapat seragam dan akurat dan efisien dengan menggunakan SIMKAH.<sup>11</sup>

## **3. Manfaat SIMKAH**

Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mempunyai banyak manfaat, baik itu di KUA maupun masyarakat. Berikut

---

<sup>11</sup> Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002), 3.

beberapa manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) bagi KUA:

- a. Pelayanan publik dengan mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.
- b. Penyajian data secara cepat dan akurat dapat memudahkan pelayanan.
- c. Membangun jaringan secara integritas antar KUA sampai ke pusat.
- d. Membangun infrastruktur database, memanfaatkan teknologi yang dapat menunjang kebutuhan pengelolaan serta eksekutif.
- e. Mengembangkan sistem informasi manajemen nikah.

Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat antara lain:

- a. Pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan.
- b. Pengumuman kehendak nikah dapat diakses secara luas.
- c. Dapat memverifikasi data ganda.
- d. Menampilkan seluruh data statistik nikah di Indonesia.<sup>12</sup>

#### **4. Dasar SIMKAH**

Dalam aturan pencatatan nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2017 beberapa pasal yang mengatur pencatatan masih dilakukan dengan cara manual, hingga Kantor Urusan Agama menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk menyajikan sistem pelayanan pencatatan nikah online, demi meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Urusan Agama.

Kementerian Agama kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan yakni PMA No 19 Tahun 2018.

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Pedoman Sistem Informasi Manajemen Nikah*, 2011, 2.

PMA ini merupakan penyempurnaan dari PMA Nomor 11 Tahun 2017 tentang pencatatan nikah yang kini telah berubah menjadi pencatatan perkawinan. Perubahan nama pencatatan nikah yang terdapat pada PMA sebelumnya menjadi pencatatan perkawinan ini disesuaikan istilahnya dengan UU perkawinan. PMA ini mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan buku pencatatan perkawinan (berupa buku elektronik).

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. KUA merupakan lembaga pemerintahan pada bidang pencatatan pernikahan yang diangkat oleh Menteri Agama sesuai dengan PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, pasal 2 yang berbunyi “pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.”

Terdapat beberapa peraturan baru didalam PMA No. 19 Tahun 2018 ini. Didalam Pasal 8 Ayat 1 disebutkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan akan dilakukan setelah terlaksananya akad nikah. Kemudian pasangan suami istri tersebut akan mendapatkan buku pencatatan perkawinan dan kartu perkawinan. Kartu perkawinan (kartu nikah) ini diatur dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

pada. Berdasarkan Ketentuan Umum yang dimaksud dengan kartu nikah adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.

Menurut Pasal 1 angka 5 PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, akta perkawinan atau akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Setelah perkawinan dicatatkan, pasangan yang menikah akan diberikan buku nikah atau buku pencatatan perkawinan. Buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan. Penerbitan kartu nikah ini juga sebagai pengembangan dari Sistem Aplikasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH).

Penggunaan SIMKAH diperkuat dengan keluarnya Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. Disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA, diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat.

Maka dari itu dengan adanya aplikasi web Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sangat memudahkan masyarakat untuk pencatatan perkawinan. Pencatatan online ini dapat menghindarkan dari oknum-oknum yang akan memalsukan data-data pernikahan atau ingin mencetak buku nikah maupun kartu nikah palsu. Karena data-data yang dimuat dalam SIMKAH ini sudah terintegrasi dengan dinas kependudukan

dan Catatan Sipil. Oleh karena itu pencatatan pernikahan dengan sistem online ini menjadi sangat penting guna dapat mencetak kartu nikah setelahnya.

Jendral BIMAS Islam menegaskan dengan jelas bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama dengan menggunakan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dan mudah melalui penerapan aplikasi yang terintegrasi dengan SIMKAH di setiap pelayanan nikah dan rujuk yang di diterapkan di Kantor Urusan Agama dengan landasan dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- b. Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Penaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- c. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- d. Instruksi Menteri Agama No. 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama;
- e. Keputusan Menteri Agama No. 117 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Agama;
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

### C. Administrasi Pendaftaran Pernikahan

Administrasi yaitu merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan, bertindak sebagai semacam layanan dalam organisasi pemerintah dan swasta. Administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencatatan, surat menyurat, pembukuan, pengetikan dan lain-lain yang dirancang untuk memberikan dan mendapatkan informasi saat dibutuhkan.<sup>14</sup>

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare* yang berarti pertolongan, pelayanan, pemenuhan atau pengelolaan.<sup>15</sup> Sedangkan secara terminologi administrasi berarti mengurus, mengatur, mengelola.<sup>16</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (Administrasi Pernikahan) terdapat di bagian Bab I Ketentuan Umum pada pasal 2 yang berisi yaitu:

- 1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta pernikahan.
- 2) Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagai dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

---

<sup>14</sup> Sahya Anggara dan Li Sumantri, *Administrasi Pembangunan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 15.

<sup>15</sup> Wirman Syafitri, *Studi Tentang Administrasi Publik* (Jakarta: Erlangga 2012), 2.

<sup>16</sup> Faried Ali, *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 16.

- a) Pendaftaran kehendak perkawinan.
- b) Pengumuman kehendak perkawinan.
- c) Pelaksanaan pencatatan perkawinan.
- d) Penyerahan buku pencatatan perkawinan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (Administrasi Pernikahan) terdapat di bagian Bab II pendaftaran kehendak nikah pada pasal 4 yang berisi tentang persyaratan administrasi yaitu pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- 1) Surat pengantar perkawinan dari Kelurahan tempat tinggal calon Pengantin.
- 2) Fotokopi akte kelahiran.
- 3) Fotokopi kartu tanda penduduk.
- 4) Fotokopi kartu keluarga
- 5) Surat rekomendasi perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar Wilayah Kecamatan tempat tinggalnya.
- 6) Persetujuan kedua calon pengantin.
- 7) Izin tertulis orang tua wali baik calon pengantin yang belum mencapai 21.

- 8) Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.
- 9) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan baik calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- 11) Surat izin dari atasannya jika mempelai anggota tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia.
- 12) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang kehendak beristri lebih dari seorang.
- 13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak.
- 14) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda di tinggal mati.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (Administrasi Pernikahan) terdapat di bagian Bab IV pelaksanaan pencatatan perkawinan pada pasal 8 dan 9.

**Pasal 8 yaitu:**

- 1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.
- 2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5.

**Pasal 9 yaitu:**

- 1) Akad dilaksanakan setelah memenuhi rukun perkawinan.
- 2) Rukun perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a) Calon suami
  - b) Calon istri
  - c) Wali
  - d) Dua orang saksi
  - e) Ijab qabul.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (Administrasi Pernikahan) terdapat di bagian Bab VII pengadministrasian peristiwa perkawinan pada pasal 21 yang berisi:

- 1) Administrasi pernikahan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis online.
- 2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum terhubung dengan jaringan, pengadministrasian nikah dilakukan secara offline.

**D. Pencatatan Pernikahan****1. Pengertian Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan pernikahan pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, pernikahan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan

rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara *muamalah* yang dengan tegas Alquran memerintahkan untuk mencatatkan.<sup>17</sup>

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa pencatatan pernikahan bagi sebagian masyarakat masih perlu disosialisasikan, hal ini kemungkinan disebabkan akibat pemahaman yang fiqh sentris yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik hampir tidak pernah dibicarakan.<sup>18</sup>

Dengan demikian pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, standar sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan pernikahan.

## **2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan pernikahan bagi penduduk beragama Islam dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.<sup>19</sup>

Di Indonesia pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

---

<sup>17</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

<sup>19</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 225.

tentang pencatatan nikah dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, dalam pasal 1 ayat (5), (6), (7) dan pasal (8) menyatakan:

Pasal 1 berbunyi:

(5) “akta nikah adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan”.

(6) “buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta nikah”.

(7) “kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik”.<sup>20</sup>

Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

“pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan”.<sup>21</sup>

### **3. Tujuan Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tujuan pencatatan nikah adalah agar terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu pernikahan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, pasal 1.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, pasal 8.

1974 yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Pernikahan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 220.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan sebuah metode atau langkah untuk mengumpulkan data. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya adalah masyarakat, baik secara umum ataupun khusus, yaitu hanya pihak tertentu yang menjadi sasaran penelitiannya.<sup>1</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara langsung tentang efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Metro Timur yang beralamatkan di Jl. A Yani 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yakni bukan berupa angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat pertanyaan, deskripsi, uraian dan keterangan-keterangan. Menurut Sumardi Suryabrata

---

<sup>1</sup> Toto Syatoro Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 55.

penelitian deskriptif adalah penelitian yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan maksud memberikan data berupa uraian deskripsi atau keterangan-keterangan seteliti mungkin untuk menjelaskan efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>3</sup> Sumber data primer adalah sumber utama atau sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni melalui wawancara, maupun dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, Operator SIMKAH yang ada di KUA Kecamatan Metro Timur dan masyarakat pengguna aplikasi SIMKAH.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung namun data sekunder berperan membantu melengkapi data primer.<sup>4</sup> Data sekunder

---

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), 77.

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 129.

<sup>4</sup> *Ibid.*

berupa arsip, dokumentasi, profil lembaga, jurnal, buku, artikel dan semua informasi yang berkaitan dengan penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup> Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung dan mengungkapkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan program tersebut.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data antara dua orang untuk bertukar informasi yang melalui tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah yakni pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan peneliti merupakan jenis wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-

---

<sup>5</sup> Sutrisno, *Metode Riset* (Yogyakarta: Andi, 2002), 30.

<sup>6</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 105.

data pokok mengenai efektivitas aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk mendapatkan informasi-informasi dan keterangan-keterangan peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmat Subandi selaku Kepala KUA dan Ibu Amurti Galih Putri selaku Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode mencari sesuatu atau mengolah data berupa catatan, buku, arsip, profil dan sebagainya.<sup>7</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan serta menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data tentang perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Metro Timur khususnya setelah diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi pendaftaran.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas<sup>8</sup>, yaitu:

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 184.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 247.

## **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan membuang yang tidak perlu dengan meringkas, menelusuri tema serta menyusun laporan dengan lengkap serta rinci. Langkah yang digunakan untuk mereduksi data yaitu dengan cara menelaah secara keseluruhan data yang dikumpulkan dari lapangan, yaitu mengenai penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan. Kegiatan yang dilakukan dalam mereduksi data seperti, mengumpulkan data serta informasi yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta mencari hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data berarti penyampaian suatu informasi berdasarkan yang diperoleh oleh peneliti. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian, hubungan kategori, bagan dan sebagainya sehingga peneliti dapat menyusun dengan baik dan mudah dilihat, dibaca serta dipahami pada kejadian atau tindakan serta peristiwa terkait dengan penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan.

## **3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara pengkajian tentang kesimpulan yang diambil dengan data pembandingan dari teori tertentu, peneliti melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari sebelum survei, observasi, wawancara serta dokumentasi. Membuat suatu kesimpulan

umum sebagai laporan bahwa inilah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

Kesimpulan merupakan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti - bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang di kembang merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penarikan atau pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan tujuan menjawab rumusan masalah dari tema penelitian yang peneliti ambil yaitu tentang efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Metro Timur**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu kantor yang definitif berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 323/2002 tanggal 12 Juni 2002. Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Timur terletak di perbatasan dengan Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada ruas jalan raya tembus yang beralamatkan di Jl. Raya A. Yani 24 Tejo Agung dan masuk dalam wilayah Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur.<sup>1</sup>

Bangunan gedung KUA Kecamatan Metro Timur sudah milik KUA Metro Timur, untuk kondisinya belum termasuk bangunan berstandar nasional dan masih memprihatinkan karena terletak ditanah rawa dipinggir irigasi jadi rawan dan rentan banjir terutama di musim penghujan. Pada bulan Maret dan April tahun 2018 yang lalu mengalami banjir dua kali yang menyebabkan hancurnya berkas-berkas nikah karena terendam banjir hingga satu meter serta merusak mebel, printer, kamera bahkan buku nikah yang berada di dalam berangkas besi KUA juga rusak karena banjir.

---

<sup>1</sup> Profil KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Tahun 2021, 8.

Berikut periodesasi pejabat Kepala KUA Kecamatan Metro Timur sampai saat ini antara lain:<sup>2</sup>

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| a. Drs. Nursalim        | Periode 2002-2006.              |
| b. Drs. Suyono          | Periode 2006-2009.              |
| c. Drs. M. Fatur Rahman | Periode 2009-2013.              |
| d. Deswin Fitra, S.Ag   | Periode Januari-Juni 2013.      |
| e. Andi Yunizar         | Periode 2013-2016.              |
| f. Drs. Ahmad Subandi   | Periode November 2016-sekarang. |

## **2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi,

---

<sup>2</sup> Profil KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Tahun 2021, 8.

- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama,
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitu maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab ruyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

### **3. Visi dan Misi**

a. Visi:

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Metro Timur yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi NR dengan sistem aplikasi IT yang handal dan optimal
- 2) Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah (suscatin) secara berkesinambungan
- 3) Meningkatkan kerukunan umat beragama dan ibadah sosial kemasyarakatan
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pengetahuan, penghayatan dan pengamalan agama

- 5) Meningkatkan pemahaman agama masyarakat menuju masyarakat cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin
- 6) Melaksanakan bimbingan bagi calon jamaah haji dan pasca haji
- 7) Menjadikan KUA sebagai tempat yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat Kecamatan Metro Timur

Tabel 4.1  
**Jumlah Peristiwa Nikah  
 KUA Kecamatan Metro Timur Tahun 2020**

<b>Tahun 2020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Luar</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>210</b>
<b>KUA</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>28</b>
<b>Isbat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>247</b>

*Sumber: KUA Kecamatan Metro Timur Tahun 2020*

Tabel 4.2  
**Jumlah Peristiwa Nikah  
 KUA Kecamatan Metro Timur Tahun 2021**

<b>Tahun 2021</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Luar</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>230</b>
<b>KUA</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>32</b>
<b>Isbat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>270</b>

*Sumber: KUA Kecamatan Metro Timur Tahun 2021*

Tabel 4.3  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Timur  
 Berdasarkan Agama Tahun 2020**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha	Lain-Lain
1	Kel. Iringmulyo	14.242	13.024	481	191	72	473	1
2	Kel. Yosodadi	9.774	8.253	755	582	97	87	-
3	Kel. Yosorejo	6.441	5.588	301	440	21	91	-
4	Kel. Tejosari	2.922	2.898	20	-	4	-	-
5	Kel. Tejo Agung	5.500	5.443	46	7	4	-	-


*Sumber: KUA Kecamatan Metro Timur Tahun 2020*

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu perusahaan. Untuk membuat struktur organisasi yang baik perusahaan harus menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.

Semua ini dilakukan agar seluruh kegiatan akan berjalan dengan teratur dan terarah, serta jika terjadi masalah dalam perusahaan dapat diselesaikan sedini mungkin. Adapun struktur organisasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur sebagai berikut:

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Metro Timur



Sumber: KUA Kecamatan Metro Timur

#### B. Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur

Penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung berangkat dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang *Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan* di seluruh wilayah Indonesia yang menyatakan bahwa: (1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi; dan (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data

pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.

Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 892 Tahun 2019 tentang *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan* yang menyatakan bahwa: (1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH Web) pada KUA Kecamatan; (2) SIMKAH Web sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi: a) Pendaftaran Nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah; d) Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan Nikah; dan g) Survei Kepuasan Masyarakat; (3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH Web dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan; (4) Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet dan terkena *force majeure*, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual; (5) Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP elektronik; (6) SIMKAH Web dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga lain sesuai keperluan; (7) SIMKAH Web tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam; (8) SIMKAH Web dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan; (9) Tata cara pengoperasian SIMKAH Web ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam; (10) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan; dan

(11) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.

Pada realitasnya, penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan di seluruh Indonesia masih menggunakan dua model SIMKAH yaitu; 1) SIMKAH Desktop (E-KUA) yang bersifat *offline* dan bisa mengentri data walaupun tidak menggunakan jaringan internet, selanjutnya data tersebut ditransfer ke server Bank Data Nikah di Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI setelah *online* dan tidak berbasis NIK, dan 2) SIMKAH Web (*online*) dimana entri data harus menggunakan jaringan internet, data berbasis NIK, dan data dapat terintegrasikan dengan Kementerian atau lembaga lain sesuai keperluan seperti Dukcapil, Pengadilan Agama dan lain-lain.

## **1. Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan Di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung**

Dari kedua model SIMKAH tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur menerapkan model SIMKAH berbasis *web* atau *online*. Adapun perangkat-perangkat pendukung aplikasi SIMKAH Web atau online yang ideal antara lain: a) Laptop/PC; b) Jaringan Internet/Modem; c) Scanner Foto; d) Printer PLQ; e) Printer Kartu Nikah; dan f) Operator Khusus SIMKAH.

### **a. Ketersediaan Perangkat Pendukung Aplikasi SIMKAH**

Penggunaan aplikasi SIMKAH online telah diterapkan di KUA Kecamatan Metro Timur. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur menuturkan bahwa,

“pelayanan pencatatan pernikahan sejak tahun 2002 sudah mulai menggunakan aplikasi SIMKAH Desktop offline dan sejak tahun 2018 menggunakan aplikasi SIMKAH online. Aplikasi SIMKAH Desktop dilihat dari segi validasi data calon pengantin, wali, dan saksi nikah bisa dientri walaupun belum ada NIK, sedangkan aplikasi SIMKAH online tidak bisa mengentri data kecuali harus memiliki NIK. Disamping itu, perangkat-perangkat teknologi pendukung aplikasi SIMKAH online yang hanya kami miliki antara lain; laptop, PC, jaringan internet, dan printer PLQ untuk pencetakan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) sedangkan lainnya masih belum kami miliki”.<sup>3</sup>

Senada dengan pernyataan diatas diungkapkan juga oleh Penghulu KUA Kecamatan Metro Timur sebagai berikut,

“keberhasilan dalam menggunakan aplikasi SIMKAH Online dalam melayani administrasi pernikahan tergantung pada sejauh mana ketersediaan persyaratan pendukung dalam melayani pernikahan yang tentunya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengoperasian SIMKAH online di antaranya: a) KUA Kecamatan harus menyiapkan perangkat-perangkat teknologi pendukung aplikasi sesuai peraturan yang ada, b) Blangko-blangko yang dibutuhkan dalam tertib administrasi pernikahan harus disiapkan seperti N1, N2, N3, N4 dan sebagainya, c) Data-data pendukung seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dll harus valid sesuai yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dan d) Agar tertib, semua persyaratan administrasi pernikahan diajukan pada KUA Kecamatan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah.”<sup>4</sup>

Perangkat-perangkat pendukung aplikasi SIMKAH online yang ideal sebagaimana dirincikan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan antara lain tersedianya: a) Laptop/PC; b) Jaringan internet/Modem; c) Scanner Foto;

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Amurti Galih Putri selaku Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Nurhadi selaku Penghulu KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

d) Printer PLQ; e) Printer Kartu Nikah; dan f) Operator Khusus SIMKAH.

#### **b. Simulasi Penggunaan SIMKAH Online**

Simulasi dalam penggunaan SIMKAH online memang telah diatur dalam Buku Juknis (Petunjuk Teknis) Penggunaan Aplikasi SIMKAH. Simulasi yang dimaksudkan disini adalah sekumpulan tata cara meng-*entry* data pendaftar kehendak nikah secara online. Tugas ini memang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh petugas KUA baik itu penghulu maupun staf kantor dalam mengoperasikannya mulai dari awal sampai akhir seperti; *entry* data awal pendaftaran kehendak nikah yang disesuaikan dengan berkas administrasi kependudukan, input jadwal pelaksanaan pernikahan dan input data akta nikah.

Terkait dengan simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH online dalam pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur menuturkan,

“terdapat beberapa tahapan yang kami lakukan dalam mengoperasikan SIMKAH Online yaitu: a) persiapan berkas administrasi yang dibutuhkan, b) pemeriksaan berkas, c) melakukan pendaftaran online yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan (catin) sendiri ataupun oleh operator; d) entry pelaksanaan pernikahan meliputi peng-input-an: hari/tanggal nikah, waktu, tempat pelaksanaan dan upload foto, e) melengkapi data pemeriksaan nikah, f) meng-*entry* data akta nikah, g) mencetak pemeriksaan nikah, data pencetakan akta nikah, buku nikah dan kartu nikah, h) pendaftaran berkas-berkas dan pelaksanaan akad nikah, dan terakhir i) penyerahan buku nikah seusai akad nikah.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ahmat Subandi selaku Kepala KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

Senada dengan pernyataan di atas diungkapkan juga oleh operator SIMKAH sebagai berikut,

“adapun teknik penerapannya dengan meminta catin membawa persyaratan wajib dan melampirkan data pendukung seperti fotocopy e-KTP/KK kedua catin, wali dan dua orang saksi nikah. Dengan adanya aplikasi SIMKAH ini, maka teknis pelaksanaannya dilaksanakan secara online dengan simulasi sebagai berikut: 1) membuka situs web SIMKAH, 2) klik menu daftar nikah, 3) pilih kecamatan, 4) isi data calon pengantin, dan 5) ambil bukti pendaftaran.”<sup>6</sup>

Dalam pengoperasian aplikasi SIMKAH online ini sepenuhnya dapat dioperasikan oleh petugas KUA baik itu penghulu maupun staf kantor dari langkah awal sampai akhir seperti: entry data awal pendaftaran kehendak nikah yang disesuaikan dengan berkas administrasi kependudukan, input jadwal pelaksanaan pernikahan, dan input data akta nikah.

Namun, sebagai upaya untuk meringankan kinerja petugas KUA, maka calon pengantin atau orang yang mewakilinya diberikan hak terbatas yaitu hanya dapat mendaftarkan kehendak nikahnya secara online melalui situs: <http://simkah.kemenag.go.id> dengan terlebih dahulu berkoordinasi meminta username dan password untuk login ke situs tersebut, selebihnya untuk urusan entry atau input data pelaksanaan pernikahan dan data isian di Kutipan Akta (Buku) Nikah menjadi kewenangan penuh dari petugas KUA. Selain itu, calon pengantin atau pendaftar kehendak nikah wajib melengkapi berkas-berkas administrasi

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Amurti Galih Putri selaku Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

berupa KTP dan KK elektronik catin, wali nikah, saksi nikah, pas foto catin serta surat pengantar pernikahan dari Kantor Lurah/Kantor Desa tempat tinggal catin yang bersangkutan agar dikumpulkan ke KUA Kecamatan setempat untuk diproses lebih lanjut.

### c. Sosialisasi Penggunaan SIMKAH Online

Adapun tata cara, model, dan langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat terkait administrasi pernikahan yang berbasis SIMKAH online, penghulu KUA Kecamatan Metro Timur menceritakan,

“langkah-langkah yang kami tempuh antara lain: a) melakukan sosialisasi langsung kepada kepala lingkungan/calon pengantin maupun masyarakat yang melakukan kunjungan ke kantor kerja, b) penghulu dapat juga secara langsung mensosialisasikan SIMKAH online pada saat menghadiri proses pernikahan.”<sup>7</sup>

Senada dengan pernyataan diatas diungkapkan juga oleh Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur sebagai berikut,

“untuk mendukung keberhasilan itu semua, maka pihak kami memberikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan informasi yang komprehensif kepada masyarakat dengan langkah-langkah penghulu dapat secara langsung mensosialisasikan SIMKAH pada saat menghadiri proses pernikahan ataupun dibantu oleh para Penyuluh Non PNS.”<sup>8</sup>

Dari uraian hasil wawancara dalam pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur sosialisasi disampaikan secara lisan oleh: 1) petugas yang berada di kantor KUA kepada masyarakat yang melakukan kunjungan, 2) penghulu yang bertugas menghadiri kegiatan pernikahan baik di dalam kantor KUA atau pun di

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Nurhadi selaku Penghulu KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Amurti Galih Putri selaku Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

luar kantor (rumah, masjid, gedung yang dipilih oleh catin) menyampaikan secara lisan di kesempatan tersebut ataupun dibantu oleh para Penyuluh Non PNS.

#### **d. Tanggapan Masyarakat Pengguna Aplikasi SIMKAH Online**

Salah seorang warga pengguna aplikasi SIMKAH memberikan tanggapan terkait penerapan aplikasi SIMKAH online sebagai berikut,

“pengalaman saya pribadi tentang pelayanan administrasi pernikahan di KUA berbasis aplikasi SIMKAH online antara lain sangat membantu kinerja petugas dimana program ini sangat bagus dan memuaskan masyarakat”.<sup>9</sup>

Senada dengan pernyataan diatas, salah seorang pengguna aplikasi SIMKAH online lainnya memberikan tanggapan terkait penerapan aplikasi SIMKAH online sebagai berikut,

“pengalaman saya pribadi tentang pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur berbasis aplikasi SIMKAH online antara lain saya merasa aman dan nyaman, pelayanan cepat dan tepat dan masyarakat jadi tertib administrasi karena kalau data persyaratan tidak lengkap maka proses input data tidak dapat didaftarkan registrasi pernikahannya karena aplikasi SIMKAH online ini berbasis NIK e-KTP.”<sup>10</sup>

Lebih lanjut penuturan salah seorang pengguna aplikasi SIMKAH online memberikan tanggapan sebagai berikut,

“pengalaman saya pribadi tentang pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur berbasis aplikasi SIMKAH online antara lain sangat memuaskan dan memudahkan masyarakat atau stakeholder yang berkepentingan dalam pengurusan pernikahan dan yang terpenting ialah segala bentuk administrasi warga terdaftar dengan rapi melalui teknologi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Riduwan selaku Masyarakat Pengguna Aplikasi SIMKAH pada tanggal 6 April 2022.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Setiawan selaku Masyarakat Pengguna Aplikasi SIMKAH pada tanggal 6 April 2022.

aplikasi tersebut, selain itu penggunaan aplikasi ini sangat bagus dalam pencetakan akta nikah.”<sup>11</sup>

Selanjutnya penuturan salah seorang warga pengguna aplikasi SIMKAH online sebagai berikut,

“pengalaman saya pribadi pelayanannya sangat memuaskan, administrasi menjadi sangat tertib karena berbasis NIK e-KTP, selain itu pencetakan buku nikah menggunakan printer agar terhindar dari kesalahan coretan dll.”<sup>12</sup>

Salah seorang pengguna aplikasi SIMKAH online memberikan penuturan sebagai berikut,

“pengalaman pribadi saya merasakan lebih mudah dalam pelayanan karena ada kepastian prosedur yakni kelengkapan administrasi persyaratan pernikahan yang dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mendaftar di KUA Kecamatan Metro Timur.”<sup>13</sup>

Dari uraian hasil wawancara diatas dengan sejumlah informan pengguna aplikasi SIMKAH memberikan respon atau tanggapan yang sangat baik terkait dengan penerapan aplikasi SIMKAH dimana pelayanan administrasi pendaftaran pernikahan menjadi tertib, terbentuknya kesadaran masyarakat agar taat hukum negara dalam melaksanakan pernikahan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pernikahan seperti pencetakan atau pencatatan dokumen buku atau akta nikah menggunakan printer sehingga meminimalisir kesalahan dan coretan dibandingkan dengan pencatatan atau pencetakan manual yang seringkali ditemukan coretan.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Rofiq selaku Masyarakat Pengguna Aplikasi SIMKAH pada tanggal 6 April 2022.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Aris selaku Masyarakat Pengguna Aplikasi SIMKAH pada tanggal 6 April 2022.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Imam selaku Masyarakat Pengguna Aplikasi SIMKAH pada tanggal 6 April 2022.

## **2. Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan Di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung**

### **a. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pernikahan**

Berdasarkan keterangan yang peneliti terima, Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur menyatakan sebagai berikut,

“dengan adanya aplikasi SIMKAH web (online) maka petugas KUA dalam memberikan pelayanan administrasi pernikahan sangatlah membantu dalam melaksanakan tugas di antaranya: 1) akurasi data catin, wali, orangtua, dan saksi-saksi nikah, 2) efisiensi waktu pelayanan bagus dan singkat, 3) dari segi kerapian blangko baik NB, N, Buku Nikah dicetak langsung pada sistem aplikasi, 4) kode Barcode dalam Buku Nikah memudahkan yang bersangkutan (catin) dapat mengecek keabsahan Kutipan Akta Nikahnya dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, 5) legalisasi Kutipan Akta Nikah dapat dilakukan dimana saja sepanjang kode Barcode-nya ada, dan 6) upaya pemalsuan data dapat diminimalisasi.”<sup>14</sup>

Lebih lanjut Kepala KUA Kecamatan Metro Timur memberikan tanggapan terkait efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH sebagai berikut,

“efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH ini jauh lebih baik dalam pelayanan administrasi karena jauh dari manipulasi atau pemalsuan data serta dapat mengurangi resiko dan data tersimpan secara aman dalam server data serta mempermudah pencarian data ketika kehilangan buku nikah. Sementara itu sebelum diterapkannya aplikasi ini seringkali terjadi masalah manipulasi data catin meliputi nama, status, umur, alamat, dll.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Amurti Galih Putri selaku Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ahmat Subandi selaku Kepala KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

Keberhasilan dalam menerapkan aplikasi SIMKAH ini terdapat beberapa hal yang berjalan efektif adalah kecepatan dalam mendata peristiwa pernikahan, keamanan data yang tersimpan, kemudahan dalam mengakses data dan ketertiban dalam administrasi pencatatan pernikahan.

#### **b. Menunjang Pelaksanaan Kinerja Petugas KUA**

Berdasarkan keterangan yang peneliti terima dari Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur menyatakan bahwa,

“alhamdulillah penerapan aplikasi SIMKAH ini sangat berguna untuk kelancaran pelaksanaan tugas kami sebagai staf atau operator karena hal ini sangat mudah dalam pelaksanaan pekerjaan pencatatan pernikahan yang lebih efektif dan efisien, serta data lebih akurat, asli, terjamin keamanannya, mudah untuk dilakukan pengecekan dan menghindari pemalsuan data pernikahan.”<sup>16</sup>

Selain itu Kepala KUA Kecamatan Metro Timur pun menuturkan sebagai berikut,

“efektivitas penerapan SIMKAH online ini sangat membantu petugas pencatat nikah dalam beberapa hal yaitu: 1) administrasi menjadi tertib, 2) dapat mengendalikan upaya pemalsuan data catin, 3) data Buku Nikah dan administrasi lainnya dapat dicek dengan mudah melalui aplikasi tersebut.”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas terkait dengan efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur mencakup dua hal utama yaitu: 1) peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti: akurasi dan legalisasi data

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Amurti Galih Putri selaku Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ahmat Subandi selaku Kepala KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 April 2022.

catin, menghindari pemalsuan data, terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data, dan 2) menunjang kinerja petugas KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan.

### **C. Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur**

#### **1. Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan Di KUA Kecamatan Metro Timur**

##### **a. Ketersediaan Perangkat Pendukung Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur**

Salah satu fungsi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur adalah sebagai sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud meliputi persoalan pernikahan, perceraian, dan rujuk. Setidaknya, terdapat empat kegunaan dan manfaat SIMKAH yang dirasakan bagi pihak KUA Kecamatan, yaitu dengan adanya SIMKAH maka sifat pelayanan dilakukan dengan sistem digitalisasi data. Manfaat kedua yaitu petugas KUA merasa bahwa operasional sistem SIMKAH telah memudahkan dalam pelayanan dan mempercepat dalam melayani masyarakat, baik dalam persoalan nikah, talak dan rujuk. Manfaat ketiga yaitu kemudahan *backup* data. Artinya data-data pernikahan, talak dan rujuk bisa disimpan dalam sistem operasi satu aplikasi. Manfaat terakhir yaitu memudahkan dalam melakukan cek data lintas wilayah melalui server pusat.

Dari sekian keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh masyarakat pengguna maupun oleh petugas KUA Kecamatan Metro

Timur dalam menertibkan administrasi pernikahan para warganya serta memberikan jaminan keamanan data pernikahan yang tersimpan dalam basis data di aplikasi SIMKAH, namun tak dapat dipungkiri bahwa sampai sejauh ini jika dilihat dari unsur ketersediaan perangkat teknologi dan sarana prasarana pendukung aplikasi tersebut yang ideal sebagaimana dirincikan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 892 Tahun 2019 tentang *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis WEB pada KUA Kecamatan* antara lain tersedianya; a) Laptop/PC; b) Jaringan Internet/Modem; c) Scanner Foto; d) Printer PLQ; e) Printer Kartu Nikah; dan f) Operator Khusus SIMKAH.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Metro Timur telah memiliki sejumlah perangkat teknologi pendukung aplikasi SIMKAH berupa: Laptop, PC, jaringan internet, dan Printer PLQ untuk pencetakan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah).

#### **b. Simulasi Penerapan Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur**

Sejumlah fitur SIMKAH secara garis besar terdiri dari lima bagian yaitu; 1) data master (meliputi tempat KUA, petugas dan juga password ID), 2) rekap data (meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun dan melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia), 3) data grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan, 4) detail data

(meliputi daftar pernikahan mulai dari No. register, nama catin, tanggal dan tempat pernikahan), dan 5) entry data (meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta cerai).

Dalam rangka pengoperasian ataupun simulasi dalam menjalankan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur terdiri dari tiga tahapan yaitu: 1) Tahap Pendaftaran pernikahan yang dapat dilakukan oleh pasangan calon pengantin atau wakil yang ditunjuk oleh mereka (dalam hal ini biasanya diurus oleh Kepala Dusun/RT), 2) Pencatatan Pernikahan (Model NB) yang hanya dapat dilakukan oleh petugas KUA atau operator, dan 3) Pencetakan Akta Nikah (Model N) yang hanya dapat dilaksanakan oleh petugas KUA atau operator.

### **1) Pendaftaran Pernikahan**

Dalam pendaftaran nikah sesuai dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 5 ayat (2) di mulai dengan calon pengantin menyelesaikan dan mengisi secara tertulis formulir persyaratan yang berisi: surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya, kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya, persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua (ayah dan ibu) dari kepala desa/pejabat setingkat, izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun,

izin dari pengadilan, dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun, surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI, putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda, izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Formulir tersebut sebagai syarat awal pendaftaran nikah, kemudian memberitahukan kehendak nikahnya pada KUA kecamatan wilayah calon pengantin. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA dan di mulai rafa' (pemeriksaan nikah).

## **2) Pemeriksaan dan Pencatatan Nikah (Model NB)**

Dengan adanya SIMKAH terutama disini penghulu yang akan menikahkan baik di KUA maupun di luar KUA menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Nikah berupa formulir Model NB yang tersedia di dalam program SIMKAH dan diketik dan jika telah selesai kemudian diprint. Namun pengerjaannya tidak semua

KUA dalam merafa' dengan SIMKAH dilakukan oleh penghulu sendiri namun dilakukan oleh pegawai honorer yang disebut operator SIMKAH di beberapa KUA, namun ada juga KUA yang proses rafa' hingga pengetikan menggunakan SIMKAH dilakukan oleh penghulu sendiri, sehingga kesalahan dalam pengetikan dapat diminimalisir.

Dalam pasal 9 PMA Nomor 11 tahun 2007 pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN/Penghulu/Pembantu PPN terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2). Kemudian hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN/Penghulu/Pembantu PPN calon isteri, calon suami dan wali nikah oleh Pembantu PPN dan apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pencatatan perkawinan bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan namun lebih bersifat administratif

yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan perkawinan yang dicatatkan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun pihak yang terkait lainnya. Suatu pernikahan yang tidak dicatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan permasalahan hukum, tidak hanya terkait dengan ketidaksahannya perkawinan, namun juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri, anak dan segala sesuatu akibat dari perkawinan. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan status perkawinan tidak jelas termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi anak yang tidak sah pula, perceraian juga tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya akta perkawinan. Perkawinan tidak tercatat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi istri namun juga anak-anak yang dilahirkan karena hak-hak keperdataan mereka tidak terlindungi oleh hukum.

### **3) Pencatatan Akta Nikah (Model N)**

Pencatatan akta nikah sebagai alat bukti adanya pernikahan. Pernikahan-pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinan dari akta nikah tersebut, maka dengan akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya pernikahan. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak

bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing dengan membawa akta nikah sebagai alat bukti adanya pernikahan ke Pengadilan Agama.

**c. Sosialisasi Penerapan Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur**

SIMKAH sebagai media pelayanan administrasi pendaftaran pernikahan di seluruh KUA Kecamatan termasuk di KUA Kecamatan Metro Timur haruslah berkolerasi dengan kemampuan penyediaan data dan informasi kepada publik atau masyarakat, serta kemampuan sebagai media pendaftaran administrasi pernikahan secara online dalam rangka untuk mempermudah masyarakat. Oleh sebab itu mutlak dilakukan sosialisasi dalam hal ini oleh para petugas KUA Kecamatan yang dapat bekerjasama dengan aparatur pemerintahan di wilayahnya.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan ditemukan fakta bahwa sosialisasi penerapan aplikasi SIMKAH disampaikan secara lisan oleh: 1) petugas yang berada di kantor KUA kepada masyarakat yang melakukan kunjungan, 2) penghulu yang bertugas menghadiri kegiatan pernikahan baik di dalam kantor KUA atau pun di luar kantor (rumah, masjid, gedung yang dipilih oleh catin) dan 3) petugas KUA dibantu oleh tenaga penyuluh ataupun oleh kepala dusun/wilayah.

#### **d. Tanggapan Masyarakat Pengguna Aplikasi SIMKAH**

Dari uraian hasil wawancara dengan sejumlah informan warga masyarakat sendiri selaku pengguna aplikasi SIMKAH memberikan respon atau tanggapan yang sangat baik terkait dengan penerapan aplikasi SIMKAH dimana pelayanan administrasi menjadi tertib, terbentuknya kesadaran masyarakat agar taat hukum negara dalam melaksanakan pernikahan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pernikahan seperti pencetakan atau pencatatan dokumen buku atau akta nikah menggunakan printer sehingga meminimalisir kesalahan dan coretan dibandingkan dengan pencatatan atau pencetakan manual yang seringkali ditemukan coretan.

Disamping itu dari uraian hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIMKAH sangat positif dan efektif dalam mendukung program-program pemerintah di bidang upaya penegakan dan taat hukum pernikahan, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang seringkali dirugikan karena dengan adanya sistem aplikasi SIMKAH ini mereka memiliki status dan identitas yang jelas dan mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari negara.

## **2. Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan Di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung**

Berdasarkan penjelasan dari para informan mulai dari Kepala KUA, operator SIMKAH dan penghulu yang peneliti wawancara, bahwa aplikasi SIMKAH ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem pencatatan pernikahan secara manual, di antara keunggulan atau manfaat yang telah dirasakan dalam penggunaan aplikasi SIMKAH pada KUA Kecamatan Metro Timur secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Menambah, mengedit, dan menghapus data nikah dapat dilakukan secara cepat dan mudah;
- b. Mengirim pelaporan data secara mudah melalui online kepada Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam Pusat;
- c. Program dapat mengecek identitas melalui sehingga dapat mengurangi kesalahan dan pemalsuan identitas calon pengantin;
- d. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang lebih kecil;
- e. Data pelaporan dapat dengan mudah dipublikasikan kepada masyarakat luas;
- f. Dapat mempercepat pencarian data bagi para warga masyarakat yang kehilangan dokumen Buku Nikah; dan
- g. Data tersimpan rapi dan dapat terhindar dari jejak kehilangan data.

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh para informan bahwa penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur berjalan efektif yang mencakup dua hal utama yaitu; 1) peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti: akurasi dan legalisasi data catin, menghindari pemalsuan data, terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data, dan 2) menunjang kinerja petugas KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan seperti: efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat. Efektivitas penggunaan aplikasi SIMKAH ini memang dapat berjalan efektif dalam hal proses pernikahan yang tercatat atau pernikahan resmi. Di samping itu penggunaan aplikasi ini juga cukup efektif dalam mengurangi atau menekan angka pernikahan di bawah tangan. Hal ini terjadi karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan budaya hukum yang terus menerus disosialisasikan oleh para petugas KUA yang dibantu oleh para stakeholder terkait lainnya.

Berkaitan dengan efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur, dipandang cukup baik dan sangat efektif. Dengan penerapan SIMKAH, petugas KUA dipaksa lebih tertib administrasi dan taat prosedur. Masyarakat juga mau tidak mau harus lebih tertib administrasi, jika ada perubahan data atau status pernikahan maka masyarakat harus melakukan update data ke Disdukcapil, berbeda ketika jaman manual, banyak kebijakan yang berlaku di lapangan.

Dilihat dari faktor pelaksanaannya, juga dipandang cukup baik yaitu seluruh jajaran KUA Kecamatan Metro Timur. Selain itu, tingkat efektivitasnya juga dapat diukur dengan antusias masyarakat dalam menyambut dengan baik adanya aplikasi SIMKAH. Di sisi lain, sarana dan prasarana dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur juga cukup baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Metro Timur dalam administrasi pendaftaran pernikahan telah diterapkan secara baik dan telah memiliki perangkat-perangkat utama pendukung aplikasi, adanya simulasi terhadap penerapan aplikasi yang terus menerus dilakukan oleh pihak KUA, dan adanya tanggapan atau respon positif dari tokoh masyarakat terkait aplikasi tersebut. Dan efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur secara garis besar dapat dikatakan efektif dalam dua hal utama yaitu: a) peningkatan efektivitas administrasi pernikahan seperti: akurasi dan legalisasi data catin, menghindari pemalsuan data, terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data, dan b) menunjang kinerja petugas KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan kepada KUA Kecamatan Metro Timur diharapkan dapat terus menerus meningkatkan kinerja, kerjasama, dan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya di bidang administrasi pendaftaran pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Anggara, Sahya dan Li Sumantri. *Administarsi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Budiani, Ni Wayan. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 2 No. 1/2009.
- Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Davis, Gordon B. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002.
- Departemen Agama RI. *Tuntunan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
- Isnaini. “Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan Studi Kasus KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh”, Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2021).
- Kementerian Agama RI. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.

- Kementerian Agama RI. *Buku Pedoman Sistem Informasi Manajemen Nikah*, 2011, 2.
- Lubis, Anggi Dahliana. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Skripsi (Medan: Universitas Medan Area, 2020).
- Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Paradigma Baru KUA*. Jakarta: Edisi No 1/Tahun 1/2014.
- Mayangsari, Rizandian dan Eva Hany Ganida. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.
- Nasehudin, Toto Syatoro, dan Nanang Gozali. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ravianto, J. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada, 2014.
- Sutabri, Tata. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005.
- Sutisna, A. Bachrun Rifa'i dan Yuliana. "Implementasi System Informasi Manajemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan" *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 4 No. 2 (2019).
- Sutrisno. *Metode Riset*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Syafitri, Wirman. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga 2012.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wiyono. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Palanta, 2007.
- Yullang. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang", Skripsi (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-2237.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Oktober 2021

Kepada Yth:  
Nawa Angkasa, SH.,MA.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYU SATYA ADI WARDANA  
NPM : 1702030077  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI  
PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA  
METRO LAMPUNG

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Zumaroh

## **OUTLINE**

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Efektivitas
  - 1. Pengertian Efektivitas
  - 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

3. Indikator Efektivitas
- B. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
  1. Pengertian SIMKAH
  2. Tujuan SIMKAH
  3. Manfaat SIMKAH
  4. Dasar SIMKAH
- C. Administrasi Pendaftaran Pernikahan
- D. Pencatatan Pernikahan
  1. Pengertian Pencatatan Pernikahan
  2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan
  3. Tujuan Pencatatan Pernikahan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
  1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Metro Timur
  2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
  3. Visi dan Misi
  4. Struktur Organisasi
- B. Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur
- C. Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, <sup>03</sup>~~Januari~~ <sup>MARET</sup> 2022

Peneliti,



**Wahyu Satva Adi Wardana**  
NPM. 1702030077

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H., M.A**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG**

#### **A. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Metro Timur**

1. Bagaimana prosedur administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur?
2. Se jauh mana efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur?
3. Apakah aplikasi SIMKAH dapat menjaga data pernikahan secara aman?
4. Apakah pendaftaran pernikahan berbasis aplikasi SIMKAH dapat membantu pelayanan prima kepada masyarakat secara tepat dan tepat?
5. Apakah pendaftaran pernikahan berbasis aplikasi SIMKAH dapat mempercepat pelayanan di KUA Kecamatan Metro Timur?

#### **B. Wawancara dengan Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Timur**

1. Apa saja sarana prasarana dan perangkat yang diperlukan dalam aplikasi SIMKAH?
2. Bagaimana teknis pelaksanaan administrasi pendaftaran pernikahan berbasis aplikasi SIMKAH?

3. Bagaimana simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan?
4. Bagaimana tata cara, model dan langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran pernikahan berbasis aplikasi SIMKAH?
5. Apakah dengan adanya aplikasi SIMKAH cukup membantu pegawai pencatat nikah dalam menjalankan tugas?

**C. Wawancara dengan Masyarakat Pengguna aplikasi SIMKAH**

1. Bagaimana pengalaman Anda tentang pelayanan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur berbasis aplikasi SIMKAH?
2. Bagaimana tanggapan Anda sebagai masyarakat pengguna aplikasi SIMKAH terkait pencetakan akta nikah berbasis IT?
3. Apa kesulitan-kesulitan yang Anda temukan sebagai masyarakat pengguna aplikasi SIMKAH dalam hal pendaftaran pernikahan di KUA?

**DOKUMENTASI**

1. Profil KUA Kecamatan Metro Timur
2. Data Jumlah Penduduk Wilayah KUA Kecamatan Metro Timur
3. Jumlah Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Metro Timur
4. Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Timur Berdasarkan Agama

Metro, ~~07 Januari~~ <sup>MARET</sup> 2022


Peneliti,



**Wahyu Satya Adi Wardana**

NPM. 1702030077

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H., M.A**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KEC. METRO TIMUR**  
Jln. A. Yani Tejo Agung 24 Metro Timur Kode Pos 34111

Nomor : B.770 Kua.08.10.04 /BA.01/ 11 /2021 15 Nopember 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Telah melakukan Pra survey

**Yth. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Kota Metro  
Di Metro**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro menerangkan bahwa Berdasarkan surat permohonan Ijin Pra Survey No: 2345/In.28/ J/ TL.01/10/2021, mahasiswa yang namanya di bawah ini :

Nama : **WAHYU SATYA ADI WARDANA**  
NPM : 1702030077  
Semester : 9 (sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Sykhshiyah)  
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM  
ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA  
KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG

Bahwa nama mahasiswa di atas benar telah melakukan Pra Survey di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

  
Kepala  
**AHMAT SUBANDI**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0358/In.28/D.1/TL.00/03/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KANTOR KUA METRO  
TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0357/In.28/D.1/TL.01/03/2022, tanggal 31 Maret 2022 atas nama saudara:


Nama : **WAHYU SATYA ADI WARDANA**  
NPM : 1702030077  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR KUA METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 31 Maret 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0357/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WAHYU SATYA ADI WARDANA**  
NPM : 1702030077  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR KUA METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Maret 2022



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1756/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Satya Adi Wardana  
NPM : 1702030077  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030077

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id); [idsyariah.iainmetro@gmail.com](mailto:idsyariah.iainmetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 2534 /In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : WAHYU SATYA ADI WARDANA  
NPM : 1702030077  
Prodi : AS  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	80
2	Kefakultasan	75
3	Keprodian	77
Nilai Akhir		77,33

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Desember 2022

An.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



ZUMAROH, M.Esy

NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Wahyu Satya Adi W Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1702030077 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>layaknya dan seluruh materi di agunan ke mengikuti.</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

Dosen Pembimbing

*[Signature]*

Nawa Angkasa, S.H., M.A  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa/ybs,

*[Signature]*

Wahyu Satya Adi W  
NPM. 1702030077



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Wahyu Satya Adi W Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1702030077 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/04/2022	Dulu pernah di khususnya di pembina - atau kelas dibuntus Calun ke belakang -	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.A  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa ybs,

Wahyu Satya Adi W  
NPM. 1702030077



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Wahyu Satya Adi W Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1702030077 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Ass Shupn Siarp untuk di ujikan</p> 	

Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H., M.A**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa ybs,



**Wahyu Satya Adi W**  
NPM. 1702030077

## DOKUMENTASI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap **WAHYU SATYA ADI WARDANA** lahir di Lampung Timur pada tanggal 21 Juli 1999, anak pertama dari tiga bersaudara. Peneiti lahir dari pasangan suami istri, Bapak Imamudin dan Ibu Siti Sholeha. Peneliti menyelesaikan pendiidkan di SD Negeri 02 Suka Bakti lulus pada tahun ajaran 2010/011, dan kemudian melanjutkan di MTs Darun Nasyi'in lulus pada tahun ajaran 2013/2014 dan kemudian melanjutkan ke jenjang SMA yaitu di MAN 1 Lampung Timur lulus pada tahun ajaran 2016/2017.

Setelah lulus SMA peneliti melanjutkan studi di IAIN Metro. Peneliti memilih jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan Di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung.”**